



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEJAHTERAAN  
SOSIAL SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap manusia dalam melaksanakan aktivitas guna menyelenggarakan kehidupannya sehari-hari, sehingga diperlukan penyelenggaraan jaminan berupa program Asuransi Kesejahteraan Sosial;
  - b. bahwa berdasarkan hasil survei sosial ekonomi setiap tahun, diadakan perubahan batas garis kemiskinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/Huk/2003 tentang Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Nomor 17/BJJS/2003 tentang Pedoman Rintisan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Tidak Mampu melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen;
12. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SUMATERA SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dasar upah untuk menentukan besarnya bantuan iuran Askesos Sumsel bagi keluarga miskin pekerja sektor informal sebesar Rp. 340.958,- (tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) peserta sektor informal dari rumah tangga sangat miskin.
- (2) LPA Kesos Sumsel mendapatkan biaya operasional sebesar 12,5% dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diterima oleh Lembaga Asuransi untuk dipergunakan sebagai pengelolaan Askesos Sumsel oleh LPA.

- (3) Besarnya bantuan iuran Askesos Sumsel bagi keluarga miskin pekerja sektor informal :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1% dari Rp 340.958,- (tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
  - b. Jaminan Kematian sebesar 0,3 % dari Rp 340.958,- (tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Pembayaran bantuan iuran dilakukan Pemerintah Provinsi dalam hal ini melalui Dana Hibah yang dianggarkan melalui BPKAD Provinsi kepada LPA atas rekomendasi Dinas Sosial Provinsi.
- (5) Besarnya bantuan iuran bagi peserta Askesos Sumsel per orang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja :  
 $1\% \times \text{Rp } 340.958,- = \text{Rp. } 3.410,-/\text{bulan}$
  - b. Iuran Jaminan Kematian :  
 $0,3\% \times \text{Rp. } 340.958,- = \text{Rp. } 1.023,-/\text{bulan}$   
Jumlah  $= \text{Rp. } 4.433,-/\text{bulan}$
  - c. Total premi per tahun sebesar Rp. 53.196,- (lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Apabila peserta Askesos mengalami kecelakaan kerja yang berakibat :
- a. rawat inap akan diberikan santunan maksimal Rp. 7.979.400,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) per tahun dengan melengkapi kwitansi bukti pembayaran rawat inap/ pengobatan yang diukur secara medis dan dibayarkan dengan *system rembers* (peserta membayar terlebih dahulu) dan akan dibayarkan oleh pihak asuransi setelah menerima bukti pembayaran tersebut;

- b. meninggal dunia akibat kecelakaan akan dibayarkan santunan sekaligus Rp. 15.426.840,- (lima belas juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan melengkapi surat keterangan kecelakaan dari Pihak Kepolisian dan surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang (lurah/camat setempat).
  - (2) Apabila peserta Askesos meninggal dunia karena sakit akan diberikan santunan sekaligus sebesar Rp. 8.511.360,- (delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan melengkapi surat keterangan kematian dari pihak rumah sakit/puskesmas dan lurah/ kepala desa.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, LPA Kesos Sumsel atau ahli waris peserta yang bersangkutan mengajukan klaim Jaminan Kematian, dan mengirimkannya kepada Lembaga Asuransi.
- (2) Lembaga Asuransi melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan pengajuan klaim Jaminan Kematian beserta data pendukung lainnya, dan mengembalikan dokumen yang tidak lengkap kepada LPA Kesos Sumsel atau ahli waris yang bersangkutan.
- (3) Data pendukung yang harus dilampirkan pada saat pengajuan klaim Jaminan Kematian antara lain:
  - a. Kartu Peserta Lembaga Asuransi Asli;
  - b. Surat Keterangan Kematian Peserta yang asli dari instansi yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan Ahli Waris Peserta yang bersangkutan; dan
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga.
- (4) Lembaga Asuransi, menetapkan Jaminan Kematian dan membayar Jaminan Kematian kepada ahli waris peserta yang bersangkutan.

- (5) Membawa Surat Keterangan atau Surat Pengantar dari LPA yang menyatakan kepesertaan Askesos.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Mei 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 24 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN